

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang berfungsi untuk memperjelas dan membatasi objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, yang dipilih sebagai fokus penelitian guna mempermudah penggalian dan pendalaman data. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh informasi dan data langsung dari masyarakat terkait praktik pernikahan beda agama yang masih berlangsung di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis empiris (sosiologi hukum). Pendekatan yuridis empiris memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai perilaku sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*law in action*).⁷⁸ Pendekatan ini relevan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, perpindahan agama, dan perlindungan anak, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 51-52.

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan lainnya diimplementasikan dan dialami secara nyata oleh masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari sumber utama di lokasi penelitian.⁷⁹ Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan realitas sosial dan pengalaman empiris subjek penelitian, sehingga tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*), karena berfokus pada fenomena sosial-hukum yang bersifat spesifik dan kontekstual, yakni implikasi hukum dan dampak pada anak dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau gejala tertentu dalam konteks sosial yang nyata, tanpa bertujuan melakukan generalisasi secara luas.⁸⁰ Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara utuh interaksi antara norma hukum, praktik sosial, dan kondisi anak dalam konteks masyarakat lokal.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 26.

⁸⁰ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 15-17.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memegang peranan sentral sebagai instrumen utama penelitian sekaligus pihak yang secara langsung melakukan pengumpulan data. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menafsirkan data, serta menarik kesimpulan dari temuan penelitian.⁸¹ Dalam penelitian ini, peneliti hadir sebagai *participant observer*, yaitu terlibat langsung dalam proses penelitian dengan cara mengamati, mendengarkan secara saksama, serta mencermati berbagai informasi yang diperoleh, termasuk data-data yang bersifat detail dan kontekstual.⁸²

Sehubungan dengan peran tersebut, peneliti terlibat secara penuh dalam seluruh rangkaian pelaksanaan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti berupaya membangun hubungan yang baik, terbuka, dan komunikatif dengan para informan sebagai sumber data utama, agar data yang diperoleh bersifat akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.⁸³ Dengan demikian, keberadaan peneliti tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data, tetapi juga merupakan faktor penentu dalam keseluruhan proses penelitian, karena kualitas, kedalaman, dan ketepatan analisis data

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 60-61.

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 175-176.

⁸³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 108.

sangat bergantung pada kemampuan dan kepekaan peneliti dalam memahami realitas yang diteliti.⁸⁴

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti hadir secara langsung di lapangan sejak memperoleh izin penelitian, yaitu dengan melakukan kunjungan ke lokasi penelitian yang berada di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, sesuai dengan waktu dan jadwal penelitian yang telah ditentukan.

D. Data Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, guna memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi antara temuan empiris dan kajian normatif.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁸⁵ Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pasangan suami istri yang melakukan perpindahan agama setelah perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (dengan mempertimbangkan aspek etika penelitian), tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Data

⁸⁴ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 29-30.

⁸⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 157-158.

primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai implikasi hukum dan dampak yang dialami anak dalam konteks kehidupan keluarga dan masyarakat.

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi data primer.⁸⁶

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkawinan dan perpindahan agama. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas perkawinan beda agama, perpindahan agama setelah perkawinan, serta perlindungan dan psikologi anak. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan dengan fokus penelitian. Sesuai dengan pendekatan kualitatif yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi secara komprehensif mengenai implikasi hukum dan dampak pada anak dari pasangan yang mengalami perpindahan agama setelah perkawinan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data berupa pandangan, pengalaman, dan penafsiran subjek penelitian terhadap peristiwa yang dialaminya secara langsung.⁸⁷ Wawancara dilakukan terhadap pasangan suami istri yang berpindah agama, anak-anak yang terdampak (dengan memperhatikan aspek etika penelitian), serta informan pendukung seperti tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
- b. Observasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap situasi sosial, pola interaksi keluarga, serta kondisi lingkungan masyarakat tempat subjek penelitian berada. Observasi dalam penelitian ini bersifat partisipatif terbatas, di mana peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat secara aktif dalam aktivitas subjek, namun tetap mencermati perilaku, interaksi, dan dinamika sosial yang relevan dengan fokus penelitian.⁸⁸ Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data kontekstual yang tidak selalu terungkap dalam wawancara.

⁸⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), 108-110.

⁸⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 176-177.

c. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum dan administratif penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, arsip desa, catatan pernikahan, dokumen keagamaan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkawinan dan perpindahan agama.⁸⁹ Selain itu, studi dokumentasi juga mencakup penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu guna memperkuat kerangka teoritis dan analisis penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak awal proses pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus hingga penelitian berakhir. Analisis data dilakukan untuk mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan, sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.⁹⁰ Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berjalan secara simultan dengan proses pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁹¹

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 124-125.

⁹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 248-249.

⁹¹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2014), 31-33.

Tahap reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan implikasi hukum dan dampak yang dirasakan oleh anak dari pasangan yang berpindah agama setelah perkawinan dipilah dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian naratif, tabel sederhana, atau matriks analisis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data tersebut. Penyajian data dilakukan secara sistematis dengan mengaitkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan.⁹²

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan makna, pola, dan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat final sejak awal, melainkan terus diverifikasi melalui pengumpulan data lanjutan dan pengecekan ulang terhadap data yang ada, sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹³ Dalam konteks penelitian ini, hasil analisis data digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang mengatur perkawinan, perpindahan agama, dan

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 133-134.

⁹³ Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), 576-578.

perlindungan anak dengan realitas sosial serta kondisi anak yang terdampak dari perpindahan agama pasca perkawinan di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.